



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 389 / Pid.B / 2016 / PN Bln

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm.) ;**

Tempat Lahir : Sungai Danau ;

Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Desember 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Mutiara RT 22 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD kelas II (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 16 November 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal : 17 November 2016 sampai dengan tanggal : 26 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 24 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 18 Januari 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan permintaan Majelis Hakim sejak tanggal : 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal : 19 Maret 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 389 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 20 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 389 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 20 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDANG ROJAK Alias ROJAK Bin JAINAL ARIFIN selaku Kepala Logistik CV. PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI (CV.PPM).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi dengan pasti di bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Mutiara Rt.22 Desa Sungai Danau Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Oktober tahun 2016 sekira jam 00.00 Wita di Workshop CV. PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (CV.PPM) di Jalan Provinsi KM.176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, saksi MUHAMMAD OSLAN Alias OLAN Bin RUSIAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) bersama Sdr.RAMLI, Sdr. RUDI, Sdr.SAID, Sdr.ZAINAL ARIFIN dan Sdr.ZAINAL telah berhasil mengambil ban tronton sebanyak 5 (lima) buah tanpa sepengetahuan serta seijin pihak CV. PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (CV.PPM) selaku pemilik ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD OSLAN Alias OLAN membawa ban-ban tersebut ke Jalan PLN lama dekat bekas lokasi tambang kemudian saksi menghubungi Sdr. ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm) melalui telephon untuk memberitahukan “ada ban baru 5 (lima) biji” dan dijawab “oh mau dijual 5 (lima) biji kah kalau 5 (lima) biji tidak ada uangnya ngga ada uangnya tapi kalau 3 (tiga) biji ada uangnya tapi mau saya cek dulu” dan saksi jawab “oke saya tunggu di PLN Lama” setelah Sdr. Sdr. ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm) datang dan mengecek ban-ban tersebut kemudian ban-ban tersebut saksi antarkan bersama Sdr. Sdr. ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm) ke rumah Sdr. Sdr. ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm) sekaligus mengambil uang ban tersebut sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah sehingga total sebesar Rp5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa tersangka membeli 3 (tiga) ban-ban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat asal usul barang serta dokumen yang menyertainya dalam hal ini surat keterangan nota barang atau surat kuasa maupun surat ijin dari CV.

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (CV.PPM) akan tetapi terdakwa tetap membelinya karena harga dibawah harga pasaran ;

Bahwa setelah tersangka membeli 3 (tiga) buah ban tronton tersebut, tersangka langsung menghubungi Sdr.RIO dan menawarkan ban tersebut. setelah Sdr.RIO datang ke rumah Tersangka dan melihat ban tersebut maka terjadilah tawar-menawar dan disepakati dengan harga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per ban sehingga total yang dibayarkan Sdr.RIO kepada tersangka sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan 3 (tiga) buah ban tronton tersebut sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang berupa ban luar bagian depan merek UNITED ukuran 1.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah dan Ban luar bagian belakang merek VIKRAN ukuran 1.100 (seribu seratus) sebanyak 6 (enam) buah yang berhasil diambil para pelaku ditaksir seharga kurang lebih Rp70.600.000 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Fuel Injeksi Pump (FIP) merek HINO FM 260 sebanyak 2 (dua) buah Batery 200 Amper N200 sebanyak 2 (dua) buah, batery 70 Amper N70 sebanyak 3 (tiga) buah, dan radio merek KENWOOD sebanyak 3 (tiga) buah yang diambil para pelaku ditaksir seharga kurang lebih Rp59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang diderita CV. PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (CV.PPM) sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **ENDANG ROJAK**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Workshop CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (CV PPM) yang beralamat di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
  - Bahwa saksi baru mengetahui adanya pencurian di Workshop CV PPM pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 Wita, pada saat itu setelah saksi selesai menunaikan shalat Jum'at lalu ditelpon oleh PARYADI selaku security perusahaan yang memberitahukan bahwa stok ban luar mobil berkurang banyak dan selesai menerima telpon tersebut saksi langsung ke Workshop dan kemudian diberitahu bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita di Workshop CV

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (CV PPM) yang beralamat di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ada aktifitas mencurigakan di belakang Workshop ;

- Bahwa setelah saksi mengecek tempat kejadian ada bekas gesekan ban pada dinding workshop dan pada tumpukan ban baru saksi ketahui ada ban luar milik perusahaan yang hilang ;
- Bahwa ban luar yang hilang berupa ban luar bagian depan merek UNITED ukuran 1.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah dan ban luar bagian belakang merek VIKRAN ukuran 1.100 (seribu seratus) sebanyak 6 (enam) buah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 saksi mengecek kepastian logistik, selain 19 (sembilan belas) buah ban tersebut pihak perusahaan juga telah kehilangan Fuel Injektion Pump (FIP) merek HINO FM 260 sebanyak 2 (dua) buah, battery 200 Amper N200 sebanyak 2 (dua) buah, battery 70 Amper N70 sebanyak 3 (tiga) buah dan radio merek KENWOOD sebanyak 3 (tiga) buah, selanjutnya saksi melapor pada pihak Kepolisian Sektor Satui ;
- Bahwa para pelaku pencurian tersebut dalam melakukan aksinya menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Pick Up warna putih dengan No. Pol. DA 9918 PH atas nama perusahaan PT Putra Parahyangan Mandiri Wijaya dengan No. Lambung (LV 12) yang merupakan milik perusahaan CV PPM yang diperuntukkan untuk bagian safety yang biasa digunakan oleh MUHAMMAD OSLAN ;
- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku saksi mengenalinya masing - masing bernama ZAINAL merupakan sopir di Perusahaan CV PPM, MUHAMMAD OSLAN merupakan pekerja selaku safety di Perusahaan CV PPM dan RAMLI sebagai sopir di Perusahaan CV PPM ;
- Bahwa para pelaku dalam mengambil barang - barang tersebut tidak ada meminta izin dan tidak sepengetahuan pihak CV PPM ;
- Bahwa barang - barang berupa ban luar bagian depan merek UNITED ukuran 1.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah dan ban luar bagian belakang merek VIKRAN ukuran 1.100 (seribu seratus) sebanyak 6 (enam) buah yang berhasil diambil para pelaku ditaksir seharga kurang lebih Rp70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Fuel Injection Pump (FIP) merek HINO FM 260 sebanyak 2 (dua) buah, battery 200 Amper N200 sebanyak 2 (dua) buah, battery 70 Amper N70 sebanyak 3 (tiga) buah dan radio merek KENWOOD sebanyak 3 (tiga) buah yang diambil para pelaku ditaksir seharga kurang lebih Rp59.400.000,- (lima

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami CV PPM sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **PARYADI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Workshop CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (CV PPM) yang beralamat di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang telah berhasil diambil oleh para pelaku yaitu berupa ban luar bagian depan merek UNITED ukuran 1.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah dan ban luar bagian belakang merek VIKRAN ukuran 1.100 (seribu seratus) sebanyak 6 (enam) buah yang berhasil diambil para pelaku ditaksir seharga kurang lebih Rp70.600.000 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 13 oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita, saksi sedang melaksanakan piket jaga malam di Workshop CV PPM, pada saat akan mengambil air wudhu untuk melaksanakan shalat, saksi melihat cahaya rotari di belakang workshop lalu saksi berlari ke belakang workshop tersebut dan melakukan pengecekan, saksi melihat ada bekas ban mobil tronton menempel di pagar lalu saksi melaporkan kepada pimpinan tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian ban dengan cara mengambil ban yang disimpan di depan gudang Logistik CV PPM dengan cara digelindingkan ke arah belakang Workshop atau pagar belakang kemudian dibawa pergi dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa barang - barang berupa ban luar bagian depan merek UNITED ukuran 1.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah dan Ban luar bagian belakang merek VIKRAN ukuran 1.100 (seribu seratus) sebanyak 6 (enam) buah yang berhasil diambil para pelaku ditaksir seharga kurang lebih Rp70.600.000 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **MUHAMMAD OSLAN**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan CV PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI (CV PPM) sebagai safety Tambang selama 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2016 sekira jam 20.00 Wita di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Workshop Logistik CV PPM, saksi melakukan pencurian tersebut bersama - sama dengan RAMLI, ZAINAL, SAID, RUDI dan AMRAN ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi ditelpon melalui oleh RAMLI, bahwa ban tronton sudah siap ditaruh di belakang workshop Logistik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian yang mengambil ban tersebut RAMLI, SAID dan ZAINAL, sedangkan yang mengangkat dibantu AMRAN, dan RUDI, kemudian saksi berangkat menuju ke belakang workshop dengan menggunakan strada triton ;
- Bahwa setelah sampai disana kemudian 2 (dua) ban tersebut diangkat ke dalam bak Strada triton untuk dibawa dan disimpan di rumah RAMLI di Jalan Provinsi Desa Satui Barat Kecamatan Satui sebelum dijual ;
- Bahwa pencurian yang kedua sekitar 10 (sepuluh) hari setelah pencurian yang pertama pada bulan September 2016 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Workshop Logistik CV PPM ketika saksi di kantor, AMRAN mengambil 2 (dua) buah ban tronton dengan menggunakan mobil strada triton setelah keluar workshop AMRAN menghubungi saksi untuk memberitahukan ban sudah diangkut dan saksi memerintahkan agar diletakkan di tambang ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 06.00 Wita pagi hari saksi menuju ke Tambang untuk mengambil ban tersebut dengan menggunakan Mobil Strada Triton dan membawa ban tersebut ke arah Sungai Cuka untuk dibawa ke AGUS yang akan membeli ban tersebut, setelah bertemu AGUS lalu ban tersebut dipindahkan ke mobil AGUS dan uang penjualan 2 (dua) ban tersebut sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi secara tunai ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2016 sekira jam 00.00 Wita di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Workshop Logistik CV PPM, saat itu saksi bersama RAMLI, RUDI, SAID, ZAINAL ARIFIN dan ZAINAL mengambil ban tronton sebanyak 5 (lima) buah dengan cara digelindingkan ke belakang Workshop masing - masing membawa 1 (satu) ban sedangkan saksi menunggu di

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Strada Triton, setelah semua ban dinaikkan lalu saksi membawa ban

- ban tersebut ke Jalan PLN lama dekat bekas lokasi tambang kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan “ada ban baru 5 (lima) biji” dan dijawab “oh mau dijual 5 (lima) biji kah kalau 5 (lima) biji tidak ada uangnya (ngga ada uangnya) tapi kalau 3 (tiga) biji ada uangnya tapi mau saya cek dulu” dan saksi jawab “oke saya tunggu di PLN Lama” setelah Terdakwa datang dan mengecek ban - ban tersebut kemudian ban - ban tersebut saksi antarkan bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa sekalian mengambil uang ban tersebut sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah sehigga total sebesar Rp5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menawarkan 2 (dua) ban sisanya ke WITO melalui Handphone “Pak ini ada ban baru” dan dijawab “tunggu saya carikan pembelinya” setelah magrib WITO menelpon saksi memberitahukan “sudah ada pembelinya” kemudian saksi jawab “oh iya kah” setelah itu WITO bilang “saya berani beli 1 (satu) bijinya seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi jawab “ya sudah tunggu saya di sungai danau” kemudian saksi menghubungi WITO dan berkata “saya tunggu di Jalan PLN lama dekat kuburan” dan dijawab WITO “saya meluncur, setelah WITO datang dengan mengendarai mobil Pick Up menemui saksi, lalu saksi bersama - sama menuju ke tempat penyimpanan untuk mengecek ban - ban tersebut, setelah sepakat lalu saksi mengantarkan 2 (dua) ban tersebut dengan menggunakan Strada Triton ke rumah WITO kemudian uang pembelian diberikan kepada saksi total sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan yang pertama saksi bagi berdua dengan AMRAN masing - masing sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), penjualan yang kedua dengan hasil penjualan total Rp9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi masing masing, saksi mendapat sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), RAMLI mendapat sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), RUDI mendapat sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), SAID mendapat sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ZAINAL ARIFIN mendapat sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ZAINAL mendapat sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm.)** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Oktober 2016 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Mutiara RT 22 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui, Terdakwa telah membeli 3 (tiga) buah ban tronton dari OSLAN yang diduga hasil dari kejahatan ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika OSLAN menawarkan 5 (lima) buah ban tronton dengan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah dan tersangka membeli 3 (tiga) buah ban tronton dengan total pembayaran Rp5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) buah ban tronton tersebut, Terdakwa langsung menghubungi RIO dan menawarkan ban tersebut, setelah RIO datang ke rumah Terdakwa dan melihat ban tersebut maka terjadilah tawar - menawar dan disepakati dengan harga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per ban sehingga total yang dibayarkan RIO kepada Terdakwa sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik CV PPM (CV Putera Parahyangan Mandiri) dan menurut OSLAN barang tersebut adalah miliknya CV PPM ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga karena pada saat itu OSLAN bekerja pada CV PPM dan ban kotor terkena lumpur tidak seperti baru ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mutiara RT 22 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa **ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm.)** telah membeli 3 (tiga) buah ban tronton dari MUHAMMAD OSLAN (dalam penuntutan terpisah), yang mana 3 (tiga) buah ban tersebut adalah milik CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) ;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, kejadiannya bermula ketika pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 sekira jam 00.00 Wita di Workshop CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) yang beralamat di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, MUHAMMAD OSLAN (dalam penuntutan terpisah) bersama RAMLI, RUDI, SAID, ZAINAL ARIFIN dan ZAINAL telah berhasil mengambil ban tronton sebanyak 5 (lima) buah tanpa sepengetahuan serta seijin pihak CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) selaku pemilik ;
- **Bahwa benar**, kemudian MUHAMMAD OSLAN membawa ban - ban tersebut ke Jalan PLN lama dekat bekas lokasi tambang dan menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan “ada ban baru 5 (lima) biji” dan dijawab oleh Terdakwa “oh mau dijual 5 (lima) biji kah kalau 5 (lima) biji tidak ada uangnya (ngga ada uangnya) tapi kalau 3 (tiga) biji ada uangnya tapi mau saya cek dulu” dan dijawab MUHAMMAD OSLAN “oke saya tunggu di PLN Lama” ;
- **Bahwa benar**, setelah Terdakwa datang dan mengecek ban - ban tersebut kemudian ban - ban tersebut diantarkan MUHAMMAD OSLAN bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa sekalian mengambil uang ban tersebut sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah sehigga total sebesar Rp5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Bahwa benar**, setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) buah ban tronton tersebut, Terdakwa kemudian langsung menghubungi RIO dan menawarkan ban tersebut, setelah RIO datang ke rumah Terdakwa dan melihat ban tersebut maka terjadilah tawar - menawar dan disepakati antara Terdakwa dengan RIO seharga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per ban, sehingga total yang dibayarkan RIO kepada Terdakwa sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan 3 (tiga) buah ban tronton tersebut sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa membeli 3 (tiga) buah ban tronton tersebut tanpa dilengkapi dengan surat asal usul barang serta dokumen yang menyertainya dalam hal ini surat keterangan nota barang atau surat kuasa maupun surat ijin dari CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;**
3. **Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : Terdakwa **ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm.)**, Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;**

Ad.2. **Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;**

**Menimbang**, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Mutiara RT 22 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa **ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm.)** telah membeli 3 (tiga) buah ban tronton dari MUHAMMAD OSLAN (dalam penuntutan terpisah), yang mana 3 (tiga) buah ban tersebut adalah milik CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) ;

**Menimbang**, bahwa kejadiannya bermula ketika pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 sekira jam 00.00 Wita di Workshop CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) yang beralamat di Jalan Provinsi Km. 176 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, MUHAMMAD OSLAN (dalam penuntutan terpisah) bersama RAMLI, RUDI, SAID, ZAINAL ARIFIN dan ZAINAL telah berhasil mengambil ban tronton sebanyak 5 (lima) buah tanpa sepengetahuan serta seijin pihak CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) selaku pemilik ;

**Menimbang**, bahwa kemudian MUHAMMAD OSLAN membawa ban - ban tersebut ke Jalan PLN lama dekat bekas lokasi tambang dan menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan “ada ban baru 5 (lima) biji” dan dijawab oleh Terdakwa “oh mau dijual 5 (lima) biji kah kalau 5 (lima) biji tidak ada uangnya (ngga ada uangnya) tapi kalau 3 (tiga) biji ada uangnya tapi mau saya cek dulu” dan dijawab MUHAMMAD OSLAN “oke saya tunggu di PLN Lama” ;

**Menimbang**, bahwa setelah Terdakwa datang dan mengecek ban - ban tersebut kemudian ban - ban tersebut diantarkan MUHAMMAD OSLAN bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa sekaligus mengambil uang ban tersebut sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah sehingga total sebesar Rp5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) buah ban tronton tersebut, Terdakwa kemudian langsung menghubungi RIO dan menawarkan ban tersebut, setelah RIO datang ke rumah Terdakwa dan melihat ban tersebut maka terjadilah tawar - menawar dan disepakati antara Terdakwa dengan RIO seharga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per ban, sehingga total yang dibayarkan RIO kepada Terdakwa sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan 3 (tiga) buah ban tronton tersebut sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) buah ban tronton tersebut tanpa dilengkapi dengan surat asal usul barang serta dokumen yang

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertainya dalam hal ini surat keterangan nota barang atau surat kuasa maupun surat ijin dari CV PUTRA PAHARAYANGAN MANDIRI (PPM) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut, maka dengan demikian unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.3. **Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan** ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa 3 (tiga) buah ban tronton tersebut yang Terdakwa beli dari MUHAMMAD OSLAN secara patut Terdakwa harus dapat menduga bahwa 3 (tiga) buah ban tronton tersebut adalah benda “gelap” disebabkan oleh karena hal - hal sebagai berikut :

- a. Sama sekali tanpa menyertakan surat - surat kepemilikan ;
- b. Diterima tidak dari pemiliknya yang seharusnya bisa dibuktikan melalui surat - surat kepemilikan ;
- c. Dijual dengan harga murah atau tidak wajar ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau seharusnya patut menduga bahwa 3 (tiga) buah ban tronton tersebut yang Terdakwa beli dari MUHAMMAD OSLAN tanpa disertai atau tanpa menyertakan surat - surat kepemilikan dan dibeli dengan harga murah atau tidak wajar dengan di bawah harga pasaran dengan harga Rp5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan menduga bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 480 Ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ENDANG ROJAK Alias ROJAK Bin JAINAL ARIFIN selaku Kepala Logistik CV PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI (CV PPM) ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID Alias HAMID Alias AMAD Alias ABAH AMAD Bin MUNAWIR (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENADAHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan** ;

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

**Dikembalikan kepada saksi ENDANG ROJAK Alias ROJAK Bin JAINAL ARIFIN selaku Kepala Logistik CV PUTRA PARAHİYANGAN MANDIRI (CV PPM).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA**, tanggal : **17 JANUARI 2017**, oleh kami : **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** dan **F E R D I, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

**WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**

**F E R D I, S.H.**

**PANITERA ,**

**SAFRUDDIN, S.E., S.H.**

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor : 389 / Pid. B / 2016 / PN Bln